

TIM PERUMUS – DEBAT PUBLIK – PILKADA TAHUN 2024

2024

Kpt 1052 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 179/PL.02.4-BA/6204/2/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 Terkait Pembentukan Tim Perumus Untuk Debat Publik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah PKPU Nomor 10 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 911 tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1050 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024; Kpt Komisi pemilihan umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1045 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Tim Perumus Debat Publik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Oktober 2024.

- Lamp. :-.